



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi, Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491764 – 65 Fax. (0283) 491670

Slawi, 16 Januari 2023

Nomor : 500.1.2.4/16/A. 0222
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : : **Penyediaan Informasi Publik Th.2023**

Kepada Yth. :
(*Daftar Penerima Terlampir*)
di -
S L A W I

Mendasari Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain disebutkan bahwa informasi menjadi hak seluruh warga negara Indonesia. Maka, lembaga yang mendapat amanah dari Undang-Undang baik di tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten/ Kota, dan Desa baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang mendapatkan sumber anggaran dari APBN/APBD, wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait kegiatan, program, anggaran ,laporan keuangan dan kebijakan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan informasi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Tegal dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik/ Good Governance selaku Badan Publik yang Informatif.

Berkaitan hal itu seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal selaku Badan Publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan Dokumentasi Publik sesuai ketentuan Pasal 14, 15, 19, 20, dan 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Penyediaan dan Pengumuman Informasi Publik di lakukan melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing OPD yang sudah dibuatkan atau disediakan oleh Dinas Kominfo selaku PPID Pemerintah Kabupaten Tegal . Adapun Informasi dan Dokumentasi Publik yang harus disediakan dan diumumkan sbb :

1. Daftar Informasi Publik secara berkala (Pasal 14 PERKI No. 1 Tahun 2021), Jenis Informasinya sebagaimana lampiran 1 dan II;
2. Daftar Informasi Publik secara Serta Merta (Pasal 19 PERKI 1 Tahun 2021) Jenis informasinya sebagaimana lampiran III;
3. Daftar Informasi Publik Setiap Saat (Pasal 21 PERKI No. 1 Tahun 2021) jenis informasinya sebagaimana lampiran III

Pelaksanaan point 1 sampai dengan point 3 agar mulai dilaksanakan mulai 21 Januari 2022 dan kami harapkan pada akhir Maret 2023 seluruh OPD sudah melaksanakan guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Tegal. Pada awal April 2023 akan diadakan monitorng dan evaluasi KIP oleh Dinas Kominfo selaku PPID Pemerintah Kabupaten Tegal. Hal hal tehnis dapat menghubungi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **BeSign**.

Dinas Kominfo contac person Sdr.Nursalim HP/ WA 0823 2227 7961 dan Sdr. Eko Waluyo
HP/WA 0813 9196 6555

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

a.n. BUPATI TEGAL
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

dr WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM.
Pembina Utama Madya
NIP.196309191990011001

Tembusan :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Asisten Administrasi Umum.



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **BeSign**.

Daftar Penerima Surat

- 1 Mujahidin, SH, MH (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
- 2 Drs Abasari, M.Hum (Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik)
- 3 Elliya Hidayah, S.IP, MM (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD)
- 4 Suharinto, S.Sos, MSi (Kepala Badan Pendapatan Daerah)
- 5 Amir Makhmud, SE, M.Si (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)
- 6 Muhammad Faried Wajdy, S.Sos, M.Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan)
- 7 Drs Akhmad Uwes Qoroni, MT (Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata)
- 8 Tri Guntoro, SH, MM (Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil)
- 9 dr Ruszaeni, S.H., M.M. (Kepala Dinas Kesehatan)
- 10 Drs Dadang Darusman, MM (Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)
- 11 Dra Nurhayati, MM (Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika)
- 12 Dra Suspriyanti, MM (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan)
- 13 Muchtar Mawardi, SKM. MKes (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
- 14 Ir Hery Suhartono, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)
- 15 Dessy Arifianto, S.Sos, MT (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)
- 16 Ir Khofifah, MM (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)
- 17 Moh. Soleh, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 18 Akhmad Was' Ari, S.Pd., MM. (Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan)
- 19 Muhammad Budi Eko Setiawan, ST,MM (Kepala Dinas Perhubungan)
- 20 Drs M. Berlian Adjie, MM (Kepala Dinas Perikanan)
- 21 Fakhurrokhim, S.Sos, MM (Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja)
- 22 Drs Eko Jati Suntoro, M.Si. (Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan)
- 23 Jaenal Dasmin, BE, S.Sos, MM (Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan)
- 24 Dra Nurhayati, MM (Plt. Kepala Dinas Sosial)
- 25 Saidno, AP, M.Si (Inspektur, Inspektorat)
- 26 Untung Subagio, S.Sos (Sekretaris DPRD, Sekretariat DPRD Kab. Tegal)
- 27 Supriyadi, S.Sos., M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)
- 28 dr Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc.SP.An. (Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi, RSUD dr. Soeselo Slawi)
- 29 Hari Nugroho, ST (Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kab. Tegal)
- 30 dr Abdul Hofur, M.Kes. (Direktur RSUD Suradadi, RSUD Suradadi)
- 31 Sularko Bakti Raharjo, S.STP, M.Si (Camat Adiwerna, Kecamatan Adiwerna)
- 32 Ahmad Susiyanto, BA (Camat Balapulang, Kecamatan Balapulang)
- 33 Cahyono, S.IP (Camat Bojong, Kecamatan Bojong)
- 34 Drs Giyarto (Camat Bumijawa, Kecamatan Bumijawa)
- 35 Drs Bambang Sekti Prayitno, M.M (Plt. Camat Dukuhturi, Kecamatan Dukuhturi)
- 36 Priharyono, S.STP, MPSSp (Camat Dukuhwaru, Kecamatan Dukuhwaru)
- 37 Abdul Hopir, S.IP (Camat Jatinegara, Kecamatan Jatinegara)



- 38 Harto Prabowo, S.Sos (Camat Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng)
- 39 Edy Prayitno, S.IP (Plt. Camat Kramat, Kecamatan Kramat)
- 40 Endro Nor Susilo, S.Sos, MM (Camat Lebaksiu, Kecamatan Lebaksiu)
- 41 Barik Muharman, S.IP,MM (Camat Margasari, Kecamatan Margasari)
- 42 Pambudiono, BA (Camat Pagerbarang, Kecamatan Pagerbarang)
- 43 Drs Mochamad Dhomiri (Camat Pangkah, Kecamatan Pangkah)
- 44 Mokhammad Natsir, S.Sos (Camat Slawi, Kecamatan Slawi)
- 45 Komsari, S.IP (Camat Suradadi, Kecamatan Suradadi)
- 46 Dra Sumiyati, MM. (Camat Talang, Kecamatan Talang)
- 47 Drs Agung Budi Waluyo, M.M (Camat Tarub, Kecamatan Tarub)
- 48 Dany Setyawan, S.STP (Camat Warureja, Kecamatan Warureja)



Lampiran I

Inormasi Publik Yang Wajib disediakan dan diumumkan pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023

A. Daftar Informasi Berkala.

- I. Informasi Tentang Profil Badaan Publik meliputi :
 1. Kedudukan/Domisili beserta alamat lengkap Badan Publik.
 2. Visi dan Misi Badan Publik
 3. Tugas & Fungsi Badan Publik
 4. Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi
 5. Profil Pimpinan Badan Publik
 6. Profil Pegawai Badan Publik
 7. LHKPN
- II. Ringkasan Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik meliputi :
 1. Nama program dan Kegiatan
 2. Penanggungjawab, Pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telpon dan/atau alamat yang dapat dihubungi.
 3. Target dan/atau capaian Program dan kegiatan
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. Agenda pelaksanaan tugas Badan Publik.
 6. Rencana Aksi Daerah tujuan pembangunan berkelanjutan.
 7. Informasi khusus lainnya berkaitan dengan Hak dan Kewajiban.
 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai Pemerintah Kabupaten Tegal.
 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik Wilayah Kabupaten Tegal
- III. Ringkasan Laporan Keuangan meliputi :
 1. Neraca Keuangan.
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
 3. Laporan Realisasi Anggaran.
 4. Daftar Aset yang dimiliki Badan Publik.
 5. APBD Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023
 6. Opini BPK RI
 7. Laporan Operasional
 8. Laporan Arus Kas.
 9. Laporan Perubahan Ekuitas
 10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran.
 11. Rencana Kerja dan Anggaran
 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
 13. Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP).
- IV. Laporan Akses Informasi Publik
 1. Laporan Tahunan PPID Pelaksana Tahun 2022
 2. Register Permintaan informasi Publik PPID Pelaksana Tahun 2022
 3. Rekapitulasi pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Tahun 2022.
 4. Infografis laporan layanan informasi publik PPID Pelaksana Tahun 2022
 5. Indeks kepuasan masyarakat
- V. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan.
 1. Daftar rancangan proses Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan/atau Kebijakan Badan Publik.
 2. Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan.
- VI. Informasi Tentang Hak dan Tata Cara memperoleh informasi publik, serta Tata Cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian Sengketa informasi publik.
 - a. Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. Informasi Tahap Pemilihan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 3. Spesifikasi Tekhnis.
 4. Rancangan Kontrak
 5. Dokumen persyaratan Penyedia atau lembar data kualifikasi.
 6. Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan, nilai pagu paket dan HPS.
 7. Daftar Kuantitas dan Harga.
 8. Jadwal Pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan.

Lampiran II.

9. Gambar Rancangan Pekerjaan.
 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 11. Dokumen Penawaran Administratif.
 12. Surat Penawaran Penyedia.
 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 14. Berita Acara Pemeberian Penjelasan.
 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi.
 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding.
 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia.
 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia.
 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
 20. Surat Perjanjian Kemitraan.
 21. Surat Perjanjian Swakelola.
 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola.
 23. Nota kesepahaman atau memorandum of Understanding
- c. Informasi Tahap Pelaksanaan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022.
1. Dokumen Kontrak yang telah ditanda tangani beserta perubahan Kontrak yang tidak mengandung Informasi yang dikecualikan.
 2. Ringkasan kontrak sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak serta ringkasan perubahan kontrak.
 3. Surat Perintah Mulai Kerja.
 4. Surat Jaminan Pelaksanaan.
 5. Surat Jaminan Uang Muka.
 6. Surat Jaminan Pemeliharaan.
 7. Surat Tagihan.
 8. Surat Pesanan E-purchasing.
 9. Surat Perintah membayar.
 10. Surat Perintah Pencairan Dana.
 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan.
 12. Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan.
 13. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over.
 14. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
- d. Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi keadaan Darurat di setiap Badan Publik meliputi :
1. Pengamatan gejala Bencana
 2. Analisa Hasil Pengamatan Gejala Bencana.
 3. Pengambilan Keputusan oleh Pihak yang Berwenang.
 4. Peringatan Bencana
 5. Pengambilan Tindakan oleh Masyarakat.
 6. Lokasi Evakuasi
 7. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi.

Lampiran III.

B. Daftar Informasi Serta Merta

- I. Informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan Ketertiban umum meliputi :
 1. Informasi Bencana Alam
 2. Informasi keadaan bencana nonalam
 3. Informasi bencana sosial
 4. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
 5. Informasi tentang Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat .
 6. Informasi tentang rencana gangguan terhadap Utilitas public.
 7. Potensi bahaya dan besaran dampak yang dapat ditimbulkan.
 8. Pihak-pihak yang berpotensi kena dampak.
 9. Prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi keadaan darurat.
 10. Cara menghindari bahaya dan dampak yang ditimbulkan.
 11. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang.
 12. Pihak-pihak yang mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
 13. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi.
 14. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik atau pihak-pihak yang berwenang dalam mencegah bahaya dan dampak yang ditimbulkan.

C. Informasi Serta Merta

- Informasi Publik Serta Merta meliputi :
1. Dokumen Daftar Informasi Publik Tahun 2023.
 2. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik.
 3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan.
 4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
 5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.
 6. Persyaratan Perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penerbitan izin yang diberikan.
 7. Data perbendaharaan atau inventaris.
 8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.
 9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja
 10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi public.
 11. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggan yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
 12. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggan yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
 13. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
 14. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademisnya.
 15. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat public dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
 16. Informasi public lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.
 17. Informasi tentang standar pengumuman informasi.

=====0000000000000=====